



# BAB I

# PENDAHULUAN

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwiibawa (*Good Governance and Clean Government* ) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat



dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Tahun 2020, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial (Dinsos) sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sampang dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Sampang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang persfektif transparansi dan akuntabilitas.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.


Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati Sampang memberikan tugas kepada Dinas Sosial melalui Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sampang. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial Kabupaten Sampang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang Sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang Sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang Sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



**A. STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sampang, Dinas Sosial terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 3 Kepala Bidang, 2 Sub Bagian dan 9 Kepala Seksi. Selanjutnya Penjabaran Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sampang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 dan dengan bagan sebagai berikut :





## **B. TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL**

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial memiliki kedudukan dan struktur organisasi:

1. Dinas Sosial merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang Sosial
2. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
3. Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial dan tugas pembantuan.
4. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan bidang Sosial;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang Sosial;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sosial;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang Sosial; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;**
- b. Sekretariat, membawahi :**
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :**
  1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
  2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial;
  3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas.



**d. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, membawahi :**

1. Seksi Penanganan Fakir Miskin;
2. Seksi Kepahlawanan, keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial.

**e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :**

1. Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
3. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.

**Tugas Dan Fungsi**

**1. Sekretaris**

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan, dan mempunyai Fungsi :

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;



- Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial**

Mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis rehabilitasi sosial dan pengembangan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mempunyai Fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- Perumusan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
- Pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- Pengawasan penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



### **3. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial**

Mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan mempunyai Fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- Pelaksanaan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- Penyusunan pedoman penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- Pengawasan penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **4. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- Pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- penyusunan pedoman penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- Pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial; dan



## DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMPANG

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### C. ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

Hasil analisa isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Sampang diantaranya :

- Terbatasnya akses pelayanan sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Semakin rentannya masyarakat menjadi PMKS
- Masih rendahnya kualitas pelayanan dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial
- Masih rendahnya validitas dan akurasi data kemiskinan

### D. CASCADING DINAS SOSIAL

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Sosial selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja

POHON KINERJA/CASCADING DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2020									
RPJMD									
VISI		MISI		TUJUAN		INDIKATOR			
Sampang Hebat Bermartabat		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1. Indeks Pembangunan Manusia 2. Angka Kemiskinan			
RENSTRA									
TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	TARGET	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Menurunnya Jumlah PMKS	Persentase PMKS	Menurunnya Jumlah PMKS	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya						3,10%
	<b>Formula</b> (Jumlah PMKS/Jumlah Penduduk)		<b>Formula</b> (Jumlah PMKS yang tertangani/Jumlah PMKS)		Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang menerima pelayanan dan rehabilitasi sosial			2,77%
						<b>Formula</b> (Jumlah PMKS yang menerima pelayanan dan rehabilitasi sosial/Jumlah PMKS)	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Jumlah Anak dan Lanjut Usia yang mendapatkan bimbingan, keterampilan dan bantuan	50 orang
							Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial	Jumlah Penyandang Tuna Sosial yang mendapatkan bimbingan, keterampilan dan Bantuan	20 orang





## DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMPANG

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	TARGET	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
							Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bimbingan, keterampilan dan Bantuan	37 orang
							Pelayanan Psikososial bagi PMKS	Jumlah Korban Psikososial yang tertangani	2190 orang
							Pendataan PMKS dan PSKS	Data PMKS dan PSKS	1 Dokumen
					Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan pembinaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial			39,31%
					Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial/Jumlah PMKS)	Formula (Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan pembinaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan Sosial/Jumlah PMKS)	Penanganan dan Pelayanan Fakir Miskin	Jumlah Fakir Miskin yang dibantu	60 orang
							Facilitasi Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Jumlah peringatan hari besar nasional dan TMP	4 Keg dan 2 Paket
							Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial	Jumlah Lembaga yang dibina	8 Lembaga
							Facilitasi Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin	Jumlah RTSM penerima Raskin/Rastra	130.080 orang
							Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) dan PBI - JKN	Data BDT dan PBI JKN	1 Dokumen
					Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS penerima program perlindungan dan jaminan sosial			12,06%
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Formula (PMKS Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial /Jumlah PMKS)	Facilitasi dan Penanganan Korban Bencana Alam	Jumlah Korban Bencana Alam yang dibantu	6000 orang
							Facilitasi dan Penanganan Korban Bencana Sosial	Jumlah Korban Bencana Sosial yang dibantu	72 orang
							Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah UPPKH kabupaten yang mampu menyelenggarakan sistem Administrasi PKH	234 orang
							Pengelolaan Rumah Singgah bagi Pendamping Penderita Rujukan Keluarga Miskin	Jumlah Hunian Penderita yang dapat ditampung	3.650 orang
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai Sakip Dinas Sosial		Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran			100%
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Formula (Jumlah Administrasi dan Jasa Perkantoran yang dipenuhi/ yang dibutuhkan*100%)	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah Surat yang Dikirim	
								Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	
								Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	
								Jumlah tenaga kebersihan	
								Jumlah alat kebersihan yang disediakan	
							Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi/teknis		
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK		
							Jumlah barang cetakan		
							Jumlah barang pengadaan		
							Jumlah komponen instalasi listrik		
							Cakupan pemenuhan bahan bacaan		
							Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman rapat		
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah		
							Jumlah koordinasi luar daerah		



TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	TARGET	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			100%
						<b>Formula</b> (Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik/ Jumlah seluruh sarana dan prasarana * 100%)	Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun Jumlah gedung kantor yang dipelihara	
							Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas R2 yang diadakan Jumlah kendaraan dinas R4 yang dipelihara	
							Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Jumlah pengadaan perlengkapan kantor Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan	
					Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur			
						<b>Formula</b> (Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar dibagi jumlah seluruh aparatur yang direncanakan * 100%)	Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Seminar	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi/seminar	100%
					Meningkatnya sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu			100%
						<b>Formula</b> (Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu/Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang harus disusun * 100%)	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJP	6 dok
							Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	4 dok
							Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen SKM Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	1 dok 1 kali

**E. PETA PROSES BISNIS DINAS SOSIAL**

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.




## DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMPANG

jika poses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis Dinas Sosial.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut Peta Proses Bisnis Dinas Sosial Kabupaten Sampang :






# DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMPANG

## ROSES BISNIS DINAS SOSIAL


Visi : Sampang Hebat Bermartabat

Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Tujuan : Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing




## Cascading Kinerja





# Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi





# BAB II

## Perencanaan Kinerja

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja tahun 2020 merupakan target tahun pertama (transisi) dari renstra Dinas Sosial Kabupaten Sampang. Sejalan dengan adanya revisi renstra dan IKU Dinas Sosial Kabupaten Sampang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sampang Tahun 2020 :

Sasaran	Indikator	Target	Penanggung Jawab
Menurunnya Jumlah PMKS	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	3,1%	Dinas Sosial

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sampang Tahun 2020 tersaji dalam Lampiran-1.



## DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMPANG

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sampang, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 3.382.698.395,- yang digunakan untuk melaksanakan 24 kegiatan yang terangkum dalam 7 program sebagai berikut :

<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	<b>435.851.715</b>
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<b>212.427.800</b>
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<b>7.000.000</b>
Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	<b>28.567.025</b>
Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	<b>390.971.955</b>
Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial	<b>1.003.026.475</b>
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	<b>1.304.853.425</b>
<b>Jumlah</b>	<b>3.382.698.395</b>

Rincian Anggaran per kegiatan tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung terwujudnya 1 sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Sampang tahun 2020 dengan alokasi sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>Alokasi Biaya</b>		
		<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>A.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>3.207.406.098,00</b>	<b>2.744.544.821,00</b>	<b>85,57</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>3.382.698.395,00</b>	<b>2.861.358.803,00</b>	<b>84,59</b>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran</b>	<b>435.851.715,00</b>	<b>402.260.868,00</b>	<b>92,29</b>



**DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMPANG**

1,1	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	319.884.515,00	288.496.588,00	90,19
1,2	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	80.217.200,00	78.725.350,00	98,14
1,3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	35.750.000,00	35.038.930,00	98,01
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>212.427.800,00</b>	<b>198.293.866,00</b>	<b>93,35</b>
2,1	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	22.700.000,00	22.335.000,00	98,39
2,2	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	77.827.800,00	66.371.421,00	85,28
2,3	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.900.000,00	109.587.445,00	97,93
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>83,57</b>
3,1	Pelaksanaan BinteK/Sosialisasi/Seminar	7.000.000,00	5.850.000,00	83,57
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik</b>	<b>28.567.025,00</b>	<b>18.527.425,00</b>	<b>64,86</b>
4,1	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	11.080.650,00	8.731.150,00	78,80
4,2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	9.986.375,00	9.796.275,00	98,10
4,3	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	7.500.000,00	0,00	0
<b>5.</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>390.971.955,00</b>	<b>343.905.026,00</b>	<b>87,96</b>
5,1.	Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia	3.952.650,00	3.590.000,00	90,83
5,2	Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial	1.050.000,00	950.000,00	90,48
5,3	Pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas	25.732.000,00	19.217.750,00	74,68
5,4	Pelayanan psikososial bagi PMKS	353.402.605,00	315.577.276,00	89,30
5,5	Pendataan PMKS dan PSKS	6.834.700,00	4.570.000,00	66,86
<b>6.</b>	<b>Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial</b>	<b>1003026475,00</b>	<b>763767700,00</b>	<b>76,15</b>
6,1	Penanganan dan Pelayanan Fakir Miskin	0,00	0,00	0,00
6,2	Fasilitasi kepahlawanan, keberintisan, dan kesetiakawanan sosial	224.248.000,00	146.512.500,00	65,34





## DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMPANG

6,3	Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial	114.376.725,00	100.845.200,00	88,17
6,4	Fasilitasi Bantuan Sosial bagi keluarga miskin	300.839.000,00	213.683.000,00	71,03
6,5	Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) dan PBI - JKN	363.562.750,00	302.727.000,00	83,27
<b>7.</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>1.304.853.425,00</b>	<b>1.128.753.918,00</b>	<b>86,50</b>
7,1	Fasilitasi dan penanganan korban bencana alam	303.830.000,00	247.016.788,00	81,30
7,2	Fasilitasi dan penanganan korban bencana sosial	101.782.875,00	86.072.714,00	84,57
7,3	Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	605.695.500,00	559.730.850,00	92,41
7,4	Pengelolaan rumah singgah bagi pendamping penderita rujukan keluarga miskin	293.545.050,00	235.933.566,00	80,37
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.590.104.493,00</b>	<b>5.605.903.624,00</b>	<b>85,07</b>

Sumber anggaran Dinas Sosial Kabupaten Sampang seluruhnya dari APBD.



# BAB III

## Akuntabilitas Kinerja

### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sampang dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Realisasi indikator kinerja RPJMD Tahun 2020 sebagaimana Tabel berikut :

Tabel Capaian Sasaran

Sasaran RPJMD				2019	2020		
No	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Menurunnya jumlah PMKS	1 Persentase PMKS	%	8,77	8,90	9,07	98,09

Dari Tabel Capaian Sasaran di atas dapat dijelaskan hal – hal sebagai berikut :



Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut **PMKS** adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.

Pada tahun 2020 persentase PMKS yang ditargetkan adalah sebesar 8,90% dan terelaisasi sebesar 9,07% yang diperoleh dari persentase jumlah PMKS yang ada sebanyak 80.039 orang terhadap jumlah penduduk sebesar 882.242 orang (*Sumber : Dispendukcapil Kab. Sampang*). Angka tersebut belum mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 90,09%. Hal ini terjadi karena adanya penambahan jumlah PMKS pada tahun 2019 (79.350 orang) ke tahun 2020 (80.039 orang) sebesar 689 orang dari fakir miskin (desil 1).

B. Realisasi indikator kinerja sasaran Renstra Tahun 2020 sebagaimana Tabel berikut :

Tabel Capaian Sasaran Renstra

Sasaran Renstra				2019	2020		
No	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Menurunnya jumlah PMKS	1 Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	%	1,77	3,1	69,64	2246,45

Dari Tabel Capaian Sasaran di atas dapat dijelaskan hal – hal sebagai berikut :

Pada tahun 2020 persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ditargetkan sebesar 3,1% dan terelaisasi sebesar 69,64 % yang diperoleh dari persentase jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sebanyak 55.736 orang (fakir miskin sebanyak 4.499 orang, disabilitas 149 orang, RPS sebanyak 177 (Orang Terlantar sebanyak 81 orang, Anak Berhadapan



## DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMPANG

dengan Hukum sebanyak 44 orang dan Orang Dengan Gangguan Jiwa sebanyak 52 orang) orang dan Lansia sebanyak 2.366 dan Korban Bencana Alam Sebanyak 48.545 orang) terhadap jumlah PMKS yang ada sebanyak 80.039 orang. Angka tersebut melebihi target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 2246,45 %. Karena ada bantuan fakir miskin penyandang cacat dan Bantuan bagi Masyarakat terdampak bencana Covid-19 di 14 Kecamatan yang di fasilitasi APBD Kab. Sampang pada program Bantuan Tidak Terduga / BTT.

### B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Alokasi Anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sampang dalam APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 6.590.104.493,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.605.903.624,00,- atau 85,07% terdiri dari Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 3.207.406.098,00,- Terealisasi Sebesar Rp. 2.744.544.821,00,- atau 85,57% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.382.698.395,00,- terealisasi sebesar Rp. 2.861.358.803,00,- atau 84,59%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 Program dan 24 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	SASARAN/PROGRAM / 23KEGIATAN	Alokasi Biaya		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>A.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>3.207.406.098,00</b>	<b>2.744.544.821,00</b>	<b>85,57</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>3.382.698.395,00</b>	<b>2.861.358.803,00</b>	<b>84,59</b>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran</b>	<b>435.851.715,00</b>	<b>402.260.868,00</b>	<b>92,29</b>
1,1	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	319.884.515,00	288.496.588,00	90,19
1,2	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	80.217.200,00	78.725.350,00	98,14
1,3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	35.750.000,00	35.038.930,00	98,01
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>212.427.800,00</b>	<b>198.293.866,00</b>	<b>93,35</b>
2,1	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	22.700.000,00	22.335.000,00	98,39

**DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMPANG**

2,2	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	77.827.800,00	66.371.421,00	85,28
2,3	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.900.000,00	109.587.445,00	97,93
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>83,57</b>
3,1	Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/Seminar	7.000.000,00	5.850.000,00	83,57
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik</b>	<b>28.567.025,00</b>	<b>18.527.425,00</b>	<b>64,86</b>
4,1	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	11.080.650,00	8.731.150,00	78,80
4,2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	9.986.375,00	9.796.275,00	98,10
4,3	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	7.500.000,00	0,00	0
<b>5.</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>390.971.955,00</b>	<b>343.905.026,00</b>	<b>87,96</b>
5,1.	Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia	3.952.650,00	3.590.000,00	90,83
5,2	Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial	1.050.000,00	950.000,00	90,48
5,3	Pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas	25.732.000,00	19.217.750,00	74,68
5,4	Pelayanan psikososial bagi PMKS	353.402.605,00	315.577.276,00	89,30
5,5	Pendataan PMKS dan PSKS	6.834.700,00	4.570.000,00	66,86
<b>6.</b>	<b>Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial</b>	<b>1003026475,00</b>	<b>763767700,00</b>	<b>76,15</b>
6,1	Penanganan dan Pelayanan Fakir Miskin	0,00	0,00	0,00
6,2	Fasilitasi kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial	224.248.000,00	146.512.500,00	65,34
6,3	Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial	114.376.725,00	100.845.200,00	88,17
6,4	Fasilitasi Bantuan Sosial bagi keluarga miskin	300.839.000,00	213.683.000,00	71,03
6,5	Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) dan PBI - JKN	363.562.750,00	302.727.000,00	83,27
<b>7.</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>1.304.853.425,00</b>	<b>1.128.753.918,00</b>	<b>86,50</b>
7,1	Fasilitasi dan penanganan korban bencana alam	303.830.000,00	247.016.788,00	81,30



## DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMPANG

7,2	Fasilitasi dan penanganan korban bencana sosial	101.782.875,00	86.072.714,00	84,57
7.3	Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	605.695.500,00	559.730.850,00	92,41
7,4	Pengelolaan rumah singgah bagi pendamping penderita rujukan keluarga miskin	293.545.050,00	235.933.566,00	80,37
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.590.104.493,00</b>	<b>5.605.903.624,00</b>	<b>85,07</b>



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sampang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sampang tahun 2019-2024, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Kabupaten Sampang.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Sampang Tahun 2020, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Dinas Sosial dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2020. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang